



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 1106/Pdt.G/2019/PA. Wtp antara:

Hj. Sanating binti Parakkasi, sebagai Penggugat I;

H. Laki bin Passi, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh Andi Mallalengan, S.H. dan Jisman, S.H., keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Cempalagi, Kompleks Perumahan Mustika Bukaka Permai, Blok B-4 Nomor 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Juni 2019 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadila Agama Watampone dengan Nomor 195/SK/VII/2019/PA. Wtp tanggal 16 Juli 2019.

melawan

Hj. Rosna binti Raupung,sebagai Tergugat.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Waytampone, dan unuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bagian Penggugat I dan Penggugat II:

1. Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Calinrung, Desa Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- sebelah utara : tanah milik Karaka;
- sebelah timur : tanah milik H. Laki;
- sebelah selatan : tanah Tahang;
- sebelah barat : tanah Karma;

2. Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 20 \times 20 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Calinrung, Desa Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- sebelah utara : tanah milik Karaka;

halaman 1 dari 5 halaman. Akta Perdamaian Nomor 1106/Pdt.G/2019/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur : tanah milik H. Laki
 - sebelah selatan : tanah Tahang;
 - sebelah barat : tanah Karma;
3. Sebidang tanah perkebunan seluas \pm 1 hektare yang terletak di Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas:
- sebelah utara : kebun Sanuddin;
 - sebelah timur : kebun Tania;
 - sebelah selatan : kebun Saddu;
 - sebelah barat : kebun Basri;

Pasal 2

Bagian Tergugat:

1. Satu petak tanah persawahan seluas \pm 40 x 30 meter persegi, terletak di Calinrung, Desa Sijelling Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dengan batas- batas :
 - sebelah utara : tanah Iwan;
 - sebelah timur : tanah Sellang;
 - sebelah selatan : tanah Sainuddin;
 - sebelah barat : tanah Sellang;
2. Sebidang tanah perkebunan seluas \pm 1 hektare yang terletak di Desa Delang-Delang, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : kebun Sanuddin;
 - sebelah timur : kebun Tania;
 - sebelah selatan : kebun Saddu;
 - sebelah barat : kebun Basri;
3. Sebidang tanah perkebunan seluas \pm ½ hektare yang terletak di Desa Delang-Delang, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : kebun Ulang;
 - sebelah timur : kebun Rudding;
 - sebelah selatan : kebun Zainuddin.;
 - sebelah barat : kebun Aco;

halaman 2 dari 5 halaman. Akta Perdamaian Nomor 1106/Pdt.G/2019/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu ekor sapi yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Satu rumah panggung telah dijual oleh Tergugat seharga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
6. Satu unit Motor telah dijual oleh Tergugat seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
7. Piutang kepada Rina sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Emas terdiri dari tiga kalung emas, tiga gelang emas, dan tujuh cincin emas, kini dikuasai Tergugat;
9. Perabot rumah tangga terdiri dari :
 - tiga buah tempat tidur dan tiga buah lemari;
 - lima kursi plastik dan satu televisi berukuran 30 inci;
 - dua *loud speaker* dan satu kulkas;
 - sendok 4 lusin dan piring 4 lusin;

Setelah isi persetujuan perdamaian dibuat secara tertulis tertanggal 2 Desember 2019 dan dibacakan di hadapan kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Watampone menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1106 Pdt.G/2019/PA. Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas.

halaman 3 dari 5 halaman. Akta Perdamaian Nomor 1106/Pdt.G/2019/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabilulakhir 1441 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Muhammad takdir, S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Drs. Salahuddin, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00

halaman 4 dari 5 halaman. Akta Perdamaian Nomor 1106/Pdt.G/2019/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp335.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp451.000,00

halaman 5 dari 5 halaman. Akta Perdamaian Nomor 1106/Pdt.G/2019/PA. Wtp